

Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN): Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Shandy Aura¹, Muhammad Zaenal Abidin²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, shandyaura10@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, jayyyabd@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Apr, 2025

Revised Agu, 2025

Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Hak Ulayat, Ibu Kota Nusantara, Masyarakat Adat, Proyek Strategis Nasional

Keywords:

Archipelago Capital, Customary Rights, Indigenous Peoples, National Strategic Projects

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Di balik ambisi percepatan pembangunan, proyek ini berpotensi mengancam eksistensi hak ulayat masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun, seperti Suku Balik, Paser, dan Kutai. Artikel ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat dalam proyek pembangunan IKN, dan tantangan serta hambatan dalam implementasi perlindungan tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas regulasi yang ada dan mengusulkan solusi guna memastikan adanya perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan PSN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengutamakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus sebagai fokus utama. Dalam kajian normatif, mengulas instrumen hukum seperti UUPA, UU Kehutanan, dan peraturan tentang masyarakat adat yang relevan dengan pembangunan IKN. Studi kasus memperlihatkan adanya tumpang tindih klaim lahan, lemahnya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat hukum adat, serta terbatasnya partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hambatan utama terletak pada kesenjangan antara norma hukum negara dan realitas sosial masyarakat adat. Artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis seperti penguatan pengakuan formal melalui perda, konsultasi partisipatif yang inklusif, serta pembentukan mekanisme perlindungan yang menjamin keadilan agraria bagi masyarakat adat dalam pembangunan IKN.

ABSTRACT

The development of the Nusantara Capital City (IKN) in East Kalimantan has been determined as part of the National Strategic Project (PSN) through Law Number 3 of 2022 concerning the Nusantara Capital City. Behind the ambition to accelerate development, this project has the potential to threaten the existence of the customary rights of indigenous peoples who have inhabited the area for generations, such as the Balik, Paser, and Kutai tribes. This article raises two main problems, namely how to protect the customary rights of indigenous peoples in IKN development projects, and the challenges and obstacles in the implementation of this protection. The purpose of this paper is to analyze the effectiveness of existing regulations and propose solutions to ensure the protection of indigenous peoples' rights in the development of PSN. The research method used is normative juridical which prioritizes analysis of laws and regulations and case studies as the main focus. In normative studies,

it reviews legal instruments such as the UUPA, the Forestry Law, and regulations on indigenous peoples that are relevant to the development of the IKN. Case studies show overlapping land claims, weak formal legal recognition of indigenous peoples, and limited participation in decision-making processes. The main obstacle lies in the gap between the country's legal norms and the social realities of indigenous peoples. This article recommends several strategic steps such as strengthening formal recognition through regional regulations, inclusive participatory consultation, and the establishment of protection mechanisms that ensure agrarian justice for indigenous peoples in the development of the IKN.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Shandy Aura

Institution: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: shandyaura10@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Relokasi Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan penguatan pusat pemerintahan paling ambisius dalam sejarah pembangunan nasional Indonesia. (SA & Sunuantari, 2025) Gagasan ini secara resmi dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian menjadikan pembangunan IKN sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Langkah ini dilatarbelakangi oleh urgensi mendesak untuk mengurangi beban ekologis, sosial, dan ekonomi di Jakarta serta mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. (Darwis & Rudiadi, 2023)

Meskipun pembangunan IKN menjanjikan berbagai manfaat makro seperti pertumbuhan ekonomi baru, transformasi tata kelola pemerintahan, dan integrasi kawasan timur Indonesia, kebijakan ini sekaligus menyimpan persoalan mendasar terkait dampaknya terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah Kalimantan Timur, khususnya yang mendiami wilayah yang dijadikan lokasi pembangunan ibu kota baru. Di antara komunitas adat tersebut, terdapat Suku Balik, Suku Paser, dan Suku Kutai, yang secara turun-temurun mendiami dan mengelola wilayahnya berdasarkan sistem nilai, hukum adat, dan kearifan lokal yang telah berlangsung jauh sebelum pembentukan negara Indonesia. (Cahyani & Susilowati, 2024)

Persoalan utama muncul dari ketegangan antara pendekatan hukum formal negara dan realitas hukum adat yang hidup di masyarakat. Hak ulayat, sebagai bentuk hak kolektif atas tanah dan wilayah adat, diakui secara normatif dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, sepanjang entitas tersebut masih eksis, sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan serupa juga termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, serta diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang mengafirmasi bahwa hutan adat tidak menjadi milik negara melainkan milik masyarakat adat. (Fajar et al., 2024)

Namun dalam implementasinya, pengakuan tersebut sering kali tidak terwujud secara konkret di lapangan. Salah satu penyebab yaitu pengakuan formal secara administratif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana disyaratkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya melalui peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah. Ketika pengakuan tersebut tidak tersedia, maka tanah ulayat secara de facto yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat dapat diklaim sebagai tanah negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan tanpa melalui mekanisme konsultasi atau persetujuan yang memadai dari komunitas terdampak. Hal ini menjadi sangat krusial dalam konteks pembangunan IKN yang memerlukan pembebasan lahan dalam skala besar.(Usop, 2024)

Dalam proses pembangunan IKN, indikasi ketimpangan tersebut semakin menguat. Data lapangan dan pemberitaan menunjukkan adanya ketegangan antara masyarakat adat dengan otoritas IKN terkait klaim atas wilayah adat, proses pembebasan tanah, dan minimnya ruang partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum negara dan hukum adat, yang pada gilirannya dapat melahirkan konflik agraria, marginalisasi komunitas lokal, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, perlu ada kajian hukum yang lebih mendalam mengenai bagaimana hak ulayat masyarakat adat dapat dilindungi secara efektif dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam konteks pembangunan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat fisik dan teknokratis semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan sosial, hak asasi masyarakat adat, dan keberlanjutan ekologis.

Dalam konteks tersebut, artikel ini hendak mengkaji permasalahan melalui rumusan masalah seperti bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta tantangan dan hambatan dalam implementasi perlindungan hak ulayat di wilayah IKN Kalimantan Timur. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak ulayat masyarakat adat dalam konteks pembangunan IKN sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), mengidentifikasi hambatan struktural dan yuridis dalam implementasi perlindungan hak ulayat di wilayah pembangunan IKN, dan memberikan rekomendasi alternatif kebijakan hukum yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan di tengah proses pembangunan nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Nadya Dwi Cahyani dan Indri Fogar Susilowati, 2023)*

Penelitian ini menganalisis secara yuridis pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hasilnya menunjukkan bahwa belum adanya Peraturan Daerah (Perda) atau SK kepala daerah yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat seperti Suku Balik dan Paser menjadi hambatan utama dalam perlindungan hak ulayat. Tanpa pengakuan formal, tanah ulayat yang dikuasai turun-temurun dapat diklaim sebagai tanah negara. Penelitian ini memperkuat urgensi regulasi administratif sebagai dasar legalitas perlindungan hak ulayat.

2.2 *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat (Paulus Pora Putra Fajar, Sukardan Aloysius, dan Husni Kusuma Dinata, 2024)*

Penelitian ini membahas dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa status hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai bagian dari kawasan hutan negara, melainkan diakui sebagai wilayah yang berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat. Hal ini menjadi landasan penting dalam memperkuat klaim masyarakat adat atas wilayah ulayat, terutama di kawasan hutan seperti Kalimantan Timur.

Dalam konteks IKN, penelitian ini menjadi rujukan penting untuk menuntut pengakuan wilayah adat yang sebelumnya dikategorikan sebagai hutan negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan putusan MK secara konkret di lapangan untuk melindungi hak masyarakat adat.

2.3 Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat (Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi, 2022)

Penelitian ini mengkaji potensi konflik pertanahan akibat pembangunan IKN dan menyoroti lemahnya posisi masyarakat adat dalam proses pembebasan tanah. Peneliti menekankan bahwa absennya peta wilayah adat dan minimnya partisipasi masyarakat adat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pengadaan tanah. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan partisipatif dan pengakuan administratif agar masyarakat adat tidak menjadi korban pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan yang memposisikan hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, termasuk konstitusi (UUD 1945), Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Kehutanan, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan sebagai pendukung kajian. Untuk mendalami konteks empiris, tulisan ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, dengan fokus pada situasi konkret masyarakat adat di Kalimantan Timur yang terdampak oleh pembangunan IKN. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum secara teoritis, tetapi juga menganalisis sejauh mana efektivitas norma tersebut dalam implementasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Regulasi Perlindungan Hak Ulayat dalam Konteks Pembangunan Nasional

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam konteks proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), merupakan isu krusial yang berakar pada kerangka hukum agraria dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. (Amri & Lessy, 2024) Berbagai ketentuan hukum telah mengatur keberadaan dan pengakuan terhadap hak-hak tersebut, namun implementasinya kerap menimbulkan persoalan akibat ketidakselarasan antar peraturan, pendekatan administratif yang sempit, serta dominasi kepentingan pembangunan yang bersifat teknokratik.

Secara umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar konstitusional atas eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya. Secara eksplisit, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung ketentuan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya, selama komunitas tersebut masih eksis dalam kehidupan sosial, serta sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini merupakan legitimasi tertinggi yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya bukan sekadar entitas sosial-kultural, melainkan subjek hukum yang berhak atas perlindungan negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar utama hukum agraria nasional yang juga mengakui keberadaan hak ulayat. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat maupun hak-hak serupa yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat harus diselenggarakan dalam kerangka yang selaras dengan kepentingan nasional dan negara, yang berlandaskan pada

prinsip persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum nasional. Meskipun pengakuan ini bersifat normatif, namun syarat "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" kerap digunakan sebagai dasar untuk menegaskan klaim ulayat dalam konteks pembangunan, terutama jika belum terdapat pengakuan administratif formal atas masyarakat adat tersebut. (Lahengkang, 2025)

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memiliki implikasi penting terhadap hak ulayat, mengingat sebagian besar wilayah yang diklaim sebagai tanah ulayat oleh masyarakat adat berada dalam kawasan hutan. (Sudiro & Suhartono, 2024) khususnya dalam Pasal 5, mengklasifikasikan kawasan hutan ke dalam tiga kategori, yaitu hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Meskipun demikian, pengakuan yuridis yang tegas terhadap hutan adat sebagai bagian dari hutan hak baru memperoleh legitimasi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak boleh mengklaim secara sepihak wilayah adat sebagai milik negara tanpa adanya pengakuan formal terhadap masyarakat adat yang bersangkutan.

Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum secara khusus mengatur mekanisme perlindungan hak ulayat masyarakat adat di wilayah pembangunan IKN. Undang-undang ini lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan, tata ruang, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa pembangunan IKN harus memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat setempat, termasuk masyarakat hukum adat, norma tersebut belum memiliki kekuatan operasional yang cukup untuk menjamin perlindungan konkret. Ketidakhadiran pengaturan teknis yang eksplisit mengenai hak ulayat dalam UU IKN membuka celah bagi terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat adat dalam praktiknya.

Dalam konteks yang lebih luas, rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang hingga kini belum disahkan, sebenarnya menjadi suatu hal penting yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di tingkat nasional. Ketiadaan undang-undang khusus ini menyebabkan pengakuan atas masyarakat adat masih sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, yang dalam banyak kasus belum konsisten, terbatas, atau bahkan abai terhadap keberadaan masyarakat adat, terutama di daerah yang menjadi target investasi dan pembangunan strategis. (Noor, 2024)

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat tidak hanya merupakan tanggung jawab normatif negara, tetapi juga kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. (Jabarudin & Karmila, 2022) Dalam konteks pembangunan IKN, peran pemerintah pusat sangat dominan mengingat proyek ini bersifat lintas sektor, lintas kementerian, dan memerlukan koordinasi nasional. (Fitria & Rochim, 2025) Pemerintah pusat melalui Otorita IKN, sebagai lembaga baru yang diberikan kewenangan setingkat kementerian, memiliki peran sentral dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan ibu kota baru. (Haq & Suhartono, 2024) Namun demikian, dominasi peran pemerintah pusat ini juga berpotensi mengurangi ruang gerak pemerintah daerah dan mengaburkan fungsi-fungsi perlindungan terhadap komunitas lokal, termasuk masyarakat adat.

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap keberadaan masyarakat adat di lokasi pembangunan IKN. Hal ini mencakup kewajiban untuk: (1) memastikan pengakuan administratif terhadap masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur; (2) membangun mekanisme konsultasi publik yang substansial dan partisipatif; serta (3) menjamin perlindungan atas tanah ulayat melalui pendekatan hukum agraria yang adil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan

bahwa hingga kini masih banyak komunitas adat di wilayah IKN yang belum memperoleh pengakuan resmi sebagai subjek hukum adat. Kondisi ini melemahkan posisi mereka dalam proses perundingan dan pengambilan keputusan.

Di sisi lain, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memegang peran strategis memberikan pengakuan hukum administratif terhadap masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.(Zaman, 2024) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan melakukan penetapan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui instrumen hukum daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Keputusan Kepala Daerah. Namun, terdapat banyak kasus seperti pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta belum adanya prioritas kebijakan dalam isu pengakuan masyarakat adat, terutama di daerah yang menjadi kawasan pembangunan strategis nasional.

Lebih lanjut, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali memperlemah efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.(Imelda et al., 2024) Ketika pengakuan adat belum diberikan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah pusat cenderung menganggap wilayah tersebut sebagai tanah negara yang sah untuk dibebaskan demi pembangunan. Padahal, pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip partisipasi, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap pluralitas hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dalam menjamin perlindungan hak ulayat. Sinergi ini harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan afirmatif, harmonisasi peraturan, serta mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang berpihak kepada masyarakat adat. Tanpa adanya komitmen politik dan reformasi hukum yang konkret, proyek sebesar IKN berpotensi menjadi preseden buruk dalam relasi negara dan masyarakat adat di masa mendatang.

4.2 Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur

Relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan kebijakan strategis negara yang tidak hanya berdimensi administratif dan politik, tetapi juga memiliki implikasi hukum, sosial, ekologis, dan budaya yang sangat kompleks. Kawasan yang dipilih sebagai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta sebagian area di Kabupaten Kutai Kartanegara.(Wahidah et al., 2024) Wilayah ini sebelumnya tidak dikembangkan secara masif dalam konteks urbanisasi modern, namun justru menjadi ruang hidup dari berbagai komunitas masyarakat adat yang telah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.

Secara geografis, wilayah pembangunan IKN didominasi oleh kawasan hutan tropis dataran rendah, daerah aliran sungai (DAS), perbukitan, dan kawasan pesisir. Namun di balik potensi ekologisnya, wilayah ini juga menyimpan kekayaan sosial-budaya yang terwujud dalam keberadaan masyarakat adat lokal, terutama Suku Balik, Suku Paser, dan Suku Kutai, yang hidup berdampingan dengan alam dan memiliki struktur sosial tersendiri, sistem kepercayaan lokal, dan kearifan dalam mengelola lingkungan hidup.

1. Suku Balik merupakan masyarakat lokal yang secara historis mendiami kawasan pesisir dan pedalaman Penajam Paser Utara. Mereka dikenal memiliki hubungan erat dengan area kawasan hutan dan aliran sungai, serta memiliki konsep hak ulayat yang tidak hanya meliputi tanah untuk pemukiman dan pertanian, tetapi juga wilayah perburuan, perairan, dan situs keramat. Namun, ketersediaan rotan sebagai bahan baku pembuatan tas rajut semakin menurun akibat alih fungsi hutan di sekitar tempat tinggal mereka menjadi kawasan permukiman dan perkebunan. Selain itu, keberlangsungan hidup

mereka turut terganggu karena harus berpindah-pindah tempat tinggal akibat lahan yang sebelumnya mereka tempati telah dialokasikan untuk kepentingan perkebunan atau hutan tanaman industri.(Firnaherera & Lazuardi, 2022) Keberadaan Suku Balik diakui secara sosiologis oleh masyarakat sekitar, namun hingga kini belum memperoleh pengakuan hukum formal sebagai masyarakat hukum adat.

2. Suku Paser merupakan kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah selatan Kalimantan Timur.(Hidayat, 2023) Meskipun sebagian besar wilayah tradisional mereka kini telah bertransformasi menjadi kawasan perkotaan dan industri, sebagian masyarakat Paser masih mempertahankan identitas dan praktik adatnya di desa-desa sekitar kawasan pembangunan IKN. Hak ulayat mereka umumnya diwariskan secara turun-temurun dan tidak tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional, menjadikan mereka rentan terhadap penggusuran atau pengambilalihan tanah secara sepihak oleh negara atau investor. Keterbatasan penguasaan lahan oleh Suku Paser, yang saat ini hanya memiliki sebidang kecil tanah, merupakan konsekuensi dari belum adanya pengakuan hukum formal oleh pemerintah terhadap kawasan hutan adat yang secara turun-temurun mereka kuasai.
3. Suku Kutai, yang memiliki akar historis dalam Kerajaan Kutai Kartanegara, merupakan kelompok adat yang memiliki kedudukan khusus dalam sejarah Kalimantan Timur. Meskipun dalam banyak hal Suku Kutai telah mengalami proses integrasi dalam sistem negara modern, beberapa komunitas adat Kutai masih mempertahankan klaim terhadap tanah adat, terutama di kawasan hutan dan sungai. Identitas budaya mereka tetap kuat, ditunjukkan melalui praktik adat, hukum adat, serta sistem kepemimpinan tradisional yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat adat di wilayah IKN pada dasarnya tidak memiliki sistem pendaftaran tanah sebagaimana sistem hukum negara modern.(Armies et al., 2022) Kepemilikan atas tanah, penguasaan wilayah hutan, dan batas-batas ulayat diwariskan melalui cerita lisan, ritus adat, dan batas-batas alam yang dikenali secara kolektif. Hal ini menimbulkan kesenjangan serius antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara.

Lebih dari sekadar penguasaan fisik atas tanah, bagi masyarakat adat, tanah ulayat adalah manifestasi identitas kolektif, sumber penghidupan, dan tempat suci yang mengandung nilai spiritual. Proses pembangunan IKN yang cenderung top-down tanpa mekanisme konsultasi yang komprehensif berpotensi besar mengakibatkan peminggiran masyarakat adat, hilangnya wilayah adat secara paksa, dan fragmentasi sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, tidak terdapat satupun peraturan daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK) kepala daerah yang secara eksplisit mengakui dan menetapkan masyarakat hukum adat Suku Balik, Paser, atau Kutai sebagai subjek hukum kolektif yang memiliki hak atas tanah ulayat. Padahal, pengakuan administratif tersebut merupakan prasyarat konstitusional dan legal agar masyarakat adat memperoleh perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka dalam pembangunan nasional. Tanpa pengakuan ini, tanah ulayat dapat dikategorikan sebagai tanah negara, yang dengan mudah masuk dalam skema pengadaan tanah dalam PSN, termasuk IKN.(Yani & Yuniawaty, 2025)

Pengaturan mengenai pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya.(Choirinnisa & Trihastuti, 2024) Dalam konteks pembangunan IKN, proses ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang memberikan keleluasaan kepada Otorita IKN dalam mengelola tanah di wilayah IKN dan sekitarnya, termasuk pelaksanaan pembangunan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam praktiknya, pengadaan tanah di wilayah IKN dilakukan dengan pendekatan skema land consolidation, pengalihan status kawasan hutan, serta klaim atas tanah negara. Namun, persoalan muncul ketika klaim negara atas tanah tersebut tidak mempertimbangkan eksistensi hak ulayat masyarakat adat yang selama ini menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan potensi pelanggaran hak masyarakat adat, terutama ketika proses inventarisasi tidak melibatkan partisipasi aktif dari komunitas adat yang terdampak.

Sejumlah laporan masyarakat dan temuan lapangan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat di lokasi IKN bersifat fragmentaris dan tidak sistematis. Prosedur identifikasi masyarakat hukum adat, yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian menjadi dasar pengakuan hak ulayatnya, tidak dijalankan secara menyeluruh. Dalam banyak kasus, masyarakat adat bahkan tidak mengetahui bahwa tanah yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun telah dimasukkan dalam rencana pembangunan IKN.

Fakta hukum yang memperkuat hal ini adalah ketiadaan Perda maupun Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan masyarakat hukum adat di wilayah pembangunan IKN. Padahal menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pengakuan formal terhadap masyarakat adat merupakan pintu masuk bagi perlindungan hak atas tanah ulayatnya. Tanpa pengakuan tersebut, tanah adat berpotensi dianggap sebagai tanah negara dan diserahkan untuk kepentingan pembangunan strategis, yang secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak konstitusional.

Dengan demikian, proses pengadaan tanah dalam proyek IKN menunjukkan adanya asimetri kekuasaan antara negara dengan masyarakat adat, di mana hak-hak kolektif adat kurang mendapatkan tempat yang adil dalam kebijakan pengadaan tanah nasional.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak dapat terlepas dari konflik agraria yang kompleks, terutama terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat yang mereka kuasai secara turun-temurun. (Salsabilah et al., 2025) Konflik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara negara dan masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam pengakuan hukum dan perlindungan hak tradisional di kerangka hukum nasional. Setidaknya terdapat tiga bentuk utama konflik yang muncul dalam konteks pembangunan IKN, yaitu: tumpang tindih klaim atas tanah, minimnya pengakuan formal terhadap hak adat, dan terbatasnya akses partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

1. Tumpang Tindih Klaim atas Tanah

Tumpang tindih klaim atas tanah merupakan konsekuensi langsung dari tidak sinkronnya sistem pertanahan negara dengan sistem penguasaan tanah berdasarkan hukum adat. (Simarmata, 2023) Dalam konteks pembangunan IKN, banyak wilayah yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat adat seperti Suku Balik, Paser, dan Kutai, ternyata telah ditetapkan dalam peta tata ruang sebagai kawasan hutan negara, lahan konsesi perusahaan, atau kawasan strategis nasional tanpa melibatkan proses verifikasi klaim adat terlebih dahulu. Masalah ini diperparah oleh belum terintegrasinya peta partisipatif wilayah adat ke dalam sistem informasi pertanahan nasional maupun rencana tata ruang wilayah. Akibatnya, ketika negara menetapkan lokasi pembangunan IKN seluas ±256.000 hektare (Agustino & Andalus, 2022), klaim masyarakat adat atas tanah ulayat di kawasan tersebut dianggap tidak sah secara administratif karena tidak tercatat dalam sistem formal. Konflik kemudian muncul karena masyarakat adat merasa kehilangan wilayah hidupnya, sementara negara menganggap tidak ada pelanggaran hukum karena pembangunan dilakukan di atas "tanah negara".

2. Minimnya Pengakuan Formal terhadap Hak Adat

Kendala berikutnya adalah absennya pengakuan formal terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayat yang dimiliki. Ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat hanya dapat diberikan apabila keberadaannya telah ditetapkan secara resmi melalui peraturan daerah atau keputusan dari kepala daerah yang berwenang. Namun dalam praktiknya, proses pengakuan ini seringkali stagnan karena persoalan birokrasi, konflik kepentingan, serta minimnya komitmen politik dari pemerintah daerah. Di wilayah calon IKN, sebagian besar komunitas adat seperti Suku Balik dan Paser belum memperoleh pengakuan resmi sebagai masyarakat hukum adat. Tanpa pengakuan ini, maka seluruh hak kolektif mereka atas wilayah ulayat, sumber daya alam, dan identitas budaya menjadi tidak memiliki dasar hukum untuk dipertahankan. Hal ini menjadikan posisi tawar masyarakat adat sangat lemah dalam menghadapi proses pengadaan tanah maupun kompensasi, serta menciptakan kondisi yang rentan terhadap praktik perampasan tanah (*land grabbing*). (Monasari & Edrisy, 2025)

3. Terbatasnya Akses Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu pilar utama dari prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan adalah partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Namun dalam konteks pembangunan IKN, akses partisipasi masyarakat adat masih sangat terbatas, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi proyek. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah mengatur kewajiban konsultasi publik, implementasinya cenderung bersifat formalistik dan tidak substansial. Dalam banyak kasus, proses sosialisasi pembangunan dilakukan secara sepihak, tidak menggunakan bahasa dan pendekatan budaya yang sesuai dengan masyarakat lokal, serta tidak adanya ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan keberatan atau alternatif solusi. Situasi ini bertentangan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang telah diakui dalam hukum internasional sebagai standar perlindungan hak masyarakat adat. (Rusdianto & Basani, 2025) Lebih jauh lagi, badan otorita IKN yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 belum menunjukkan keberpihakan institusional terhadap perlindungan hak masyarakat adat. Struktur kelembagaan yang lebih menekankan aspek teknokratis dan pembangunan fisik telah mengabaikan dimensi sosial-budaya dari proyek ini. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat bukan hanya kehilangan tanahnya, tetapi juga kehilangan posisi sebagai subjek aktif dalam pembangunan yang berdampak langsung terhadap mereka.

Konflik-konflik yang muncul dalam pembangunan IKN menunjukkan bahwa permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat adat bukan semata-mata persoalan tanah, tetapi merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan pengakuan hukum, akses terhadap keadilan, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Tanpa reformasi kebijakan yang berpihak dan sensitif terhadap eksistensi masyarakat adat, pembangunan IKN berpotensi menjadi bentuk baru dari marginalisasi yang dilembagakan oleh negara.

4.3 Tantangan dan Problematika Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan suatu langkah monumental yang mencerminkan tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Meski demikian, di balik ambisi pembangunan yang dikemas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat berbagai tantangan struktural dan problematika hukum yang menimbulkan dampak serius bagi masyarakat adat yang telah lama mendiami kawasan tersebut.

1. Minimnya Pengakuan Formal terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan syarat mendasar dalam memberikan perlindungan atas hak ulayat mereka. Namun, dalam praktiknya, pengakuan formal masih menjadi persoalan serius di wilayah pembangunan IKN. (Yustiana, 2024) Ketentuan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara, melainkan merupakan bagian dari wilayah yang berada di bawah kewenangan masyarakat hukum adat. Di Kalimantan Timur, sebagian besar komunitas adat seperti Suku Balik, Paser, dan Kutai belum memperoleh pengakuan formal tersebut. Hal ini menyebabkan posisi hukum masyarakat adat sangat lemah dalam menghadapi kebijakan pembangunan IKN. Tanpa pengakuan tersebut, hak ulayat mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar klaim atas tanah atau untuk menolak pengambilalihan wilayah adat.

2. Prosedur Pengadaan Tanah yang Belum Inklusif

Pengadaan tanah untuk pembangunan IKN dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. Meskipun secara normatif UU tersebut mengatur tentang pentingnya keterlibatan aktif masyarakat serta pemberian kompensasi yang proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan, dalam praktiknya prosedur pengadaan tanah masih banyak menghadapi kritik, khususnya dalam konteks keterlibatan masyarakat adat. (Yustiana, 2024) Masyarakat hukum adat sering kali tidak terlibat secara substansial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Konsultasi publik yang dilakukan cenderung bersifat formalistik, mengabaikan pemberian ruang yang memadai bagi keterlibatan masyarakat adat untuk menyampaikan keberatannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengadaan tanah dilakukan tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi secara akurat wilayah yang dikuasai secara adat. Hal ini menyebabkan terjadinya perampasan tanah secara sistematis (*systematic dispossession*) dan menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal antara masyarakat dan negara. Ketidadaan mekanisme khusus dalam pengadaan tanah yang memperhatikan status wilayah adat juga menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan sistem penguasaan tanah secara komunal yang berlaku dalam masyarakat adat. Prosedur yang digunakan dalam proyek IKN cenderung bersifat top-down dan mengabaikan pendekatan partisipatif serta prinsip keadilan restoratif.

3. Kesenjangan antara Hukum Negara dan Realitas Adat di Lapangan

Kesenjangan antara hukum negara dan realitas hukum adat di lapangan menjadi problem sistemik yang memperparah konflik dalam proyek pembangunan IKN. (Rubi et al., 2024) Hukum negara, dengan karakteristiknya yang bersifat kodifikasi dan sentralistik, sering kali gagal dalam mengenali pluralisme hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih mempraktikkan hukum adat sebagai *living law*. Dalam konteks IKN, masyarakat adat yang memiliki hubungan spiritual dan historis dengan wilayah ulayat mereka menghadapi kebijakan pembangunan yang berbasis pada legal-formalisme. Sementara tanah dilihat negara sebagai objek yuridis yang dapat dialihkan melalui prosedur administratif, bagi masyarakat adat tanah adalah sumber kehidupan dan identitas kultural yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan kolektif mereka. Ketimpangan ini menimbulkan berbagai implikasi. Di antaranya, terdapat banyak komunitas adat yang tidak mendapatkan pengakuan hak atau ganti rugi karena status tanah mereka tidak terdaftar dalam sistem

pertanahan nasional. Selain itu, pendekatan hukum negara yang cenderung mengutamakan kepastian hukum dan investasi, kerap mengesampingkan nilai-nilai keadilan substantif yang diperjuangkan oleh masyarakat adat. Di sisi lain, belum adanya peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur masyarakat adat, seperti RUU Masyarakat Adat yang masih belum disahkan hingga saat ini, turut memperlebar kesenjangan hukum. Akibatnya, masyarakat adat berada dalam posisi yang terus-menerus terpinggirkan secara hukum dan politik, meskipun keberadaan mereka diakui secara konstitusional. (Hastarini, 2022)

Tantangan dan problematika pembangunan IKN yang melibatkan masyarakat adat menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial dan kultural masyarakat adat. Tanpa adanya upaya rekognisi, redistribusi, dan restitusi yang adil terhadap hak-hak adat, maka proyek pembangunan IKN berisiko menciptakan luka struktural yang berkepanjangan bagi masyarakat adat di Kalimantan Timur.

4.4 *Alternatif Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Rekomendasi*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) membawa dampak yang luas, tidak dari sisi fisik dan lingkungan, tetapi dari aspek sosial-hukum, khususnya terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan tanah ulayat mereka. Dalam konteks ini, penting untuk merumuskan strategi perlindungan yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga implementatif dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi komunitas adat terdampak. Berikut ini merupakan alternatif perlindungan yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis dalam kerangka pembangunan IKN dan PSN pada umumnya.

1. Perluasan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Melalui Instrumen Hukum Daerah (Jimmy et al., 2023)

Salah satu kelemahan struktural dalam sistem hukum Indonesia adalah belum tuntasnya pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat, terutama dalam konteks pengakuan formal yang menjadi dasar legitimasi klaim hak ulayat. Padahal, dalam kerangka hukum positif, pengakuan tersebut membutuhkan dasar legal sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengafirmasi keberadaan hutan adat di luar hutan negara. Oleh karena itu, perlu didorong proses penetapan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah ulayatnya dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah, baik pada level pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah juga dapat menjadi dasar administratif sementara dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat, sambil menunggu perda disahkan. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat, tetapi juga sebagai prasyarat yuridis dalam proses pengadaan tanah dan pemberian kompensasi yang proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembangunan IKN.

2. Skema Mediasi atau Konsultasi Partisipatif dalam Proyek IKN

Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang diakui secara internasional melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (Fatimah, 2022) harus dijadikan pedoman dalam proses pembangunan IKN, khususnya dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat. Dalam praktiknya, banyak konflik yang timbul karena ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pembangunan berjalan secara *top-down* dan seringkali mengabaikan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat setempat. Sebagai solusi, perlu dibangun mekanisme konsultasi partisipatif yang substansial, bukan

sekadar formalitas administratif. Konsultasi ini harus dilakukan sejak tahap perencanaan proyek, dengan memberikan informasi yang lengkap, dapat diakses, dan dalam bahasa yang dipahami oleh komunitas adat. Kegiatan konsultasi juga harus bersifat inklusif, melibatkan semua elemen masyarakat adat termasuk perempuan dan kelompok rentan. Lebih lanjut, perlu dibentuk forum mediasi independen yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah (Otorita IKN), investor, dan masyarakat adat. Forum ini harus terdiri dari unsur multi-pihak yaitu pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perwakilan masyarakat lokal. Forum ini berfungsi untuk mengawal transparansi, menyelesaikan sengketa, dan menjamin bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak komunitas adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut.

3. Pembentukan Mekanisme Perlindungan Hak Ulayat yang Efektif dalam Konteks PSN

Sebagai Proyek Strategis Nasional, pembangunan IKN tunduk pada berbagai ketentuan hukum yang seringkali mengedepankan efisiensi pembangunan dan kepastian investasi. Namun demikian, pendekatan yang terlalu teknokratik dan ekonomistik berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan mekanisme perlindungan hak ulayat yang bersifat struktural dan institusional dalam kerangka pelaksanaan PSN.

- 1) Pertama, perlu disusun regulasi turunan dari UU IKN yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk prosedur pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak ulayat. Regulasi ini harus merinci kriteria identifikasi masyarakat adat, bentuk pengakuan hak atas tanah, serta hak atas partisipasi dalam pembangunan.
- 2) Kedua, pemerintah dapat membentuk lembaga ad hoc atau satuan tugas khusus di bawah Otorita IKN yang bertugas melakukan verifikasi lapangan, pendataan wilayah ulayat, memediasi konflik lahan, serta mengawal implementasi prinsip FPIC. Lembaga ini harus bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Komnas HAM untuk menjamin adanya pengawasan lintas sektoral dan akuntabilitas.
- 3) Ketiga, perlu dirancang mekanisme pengaduan dan pemulihan (remedial mechanism) bagi masyarakat adat yang haknya dilanggar dalam proses pembangunan. Mekanisme ini harus mudah diakses, bebas biaya, serta dilengkapi dengan sanksi administratif maupun hukum terhadap pelanggaran yang terbukti merugikan masyarakat adat.

Rekomendasi dan alternatif perlindungan ini dirancang untuk mendorong terciptanya keseimbangan antara pencapaian tujuan pembangunan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Pembangunan IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia harus menjadi titik tolak lahirnya model pembangunan yang berbasis pada prinsip *inclusivity*, *equity*, dan *human rights-based approach*. Tanpa adanya perlindungan yang memadai terhadap hak ulayat masyarakat adat, pembangunan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dan sosial yang berkepanjangan.

5. KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menimbulkan persoalan hukum dan sosial, khususnya terkait dengan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Meskipun hak masyarakat adat telah diakui dan

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UUPA, UU Kehutanan, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan struktural yang serius. Minimnya pengakuan formal atas eksistensi masyarakat adat seperti Suku Balik, Paser, dan Kutai, belum inklusifnya prosedur pengadaan tanah, serta lemahnya akses partisipasi dalam pengambilan keputusan, telah memperlemah posisi hukum dan sosial masyarakat adat dalam menghadapi arus pembangunan.

Konflik yang muncul, mulai dari tumpang tindih klaim atas tanah, pengabaian hukum adat, hingga marginalisasi dalam proses perencanaan, mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak konstitusional kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah alternatif yang bersifat transformatif dan berpihak, antara lain melalui perluasan pengakuan masyarakat adat melalui perda atau keputusan kepala daerah, pembentukan forum mediasi dan konsultasi partisipatif berbasis prinsip FPIC, serta penyusunan mekanisme perlindungan hak ulayat yang efektif dan terintegrasi dalam kebijakan PSN. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi masyarakat adat, dan pengakuan terhadap pluralisme hukum, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi model pembangunan nasional yang berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan, serta tidak mengulang praktik peminggiran yang selama ini dialami oleh masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., & Andalus, M. K. (2022). *Pemindahan Ibu Kota Negara: Urgensi, Kewenangan, dan Isu-Isu Sosial-Politik*.
- Amri, D. R., & Lessy, Z. (2024). Analisis Diskursus Pemerataan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara. *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, 6(5), 2655–2672.
- Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14–27.
- Cahyani, N. D., & Susilowati, I. F. (2024). Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 37–50.
- Choirinnisa, S. A., & Trihastuti, N. (2024). Mekanisme Pembebasan Lahan Berdasarkan Hukum Agraria Indonesia (Studi Kasus Ibu Kota Nusantara). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Darwis, M., & Rudiadi, R. (2023). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Journal Of Sharia And Law*, 2(1), 277–296.
- Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 39–61.
- Fatimah, R. N. (2022). *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples Dan Pemenuhan Hak Keadilan Ekologis: Studi Kasus Masyarakat Adat Indonesia Periode 2017-2020*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84.
- Fitria, D. U. L., & Rochim, F. (2025). Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 66–91.
- Haq, K. M. F., & Suhartono, S. (2024). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 772–779.
- Hastarini, A. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2).

- Hidayat, R. (2023). Konflik Agraria Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140–151.
- Imelda, C., Litualy, J. R., Tantar, F., Wessy, Y., Susanti, H., Royani, F., Siagian, A. A., Aemanah, U., & Nindatu, A. (2024). *Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Jabarudin, J., & Karmila, K. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 185–202.
- Jimmy, N., Iskandar, I., Masruri, M., Feber, W., Syaini, S., Mulyadi, B., Sudirman, I., Abdul, K. M., & Merang, R. I. (2023). Sosialisasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 200–214.
- Lahengkang, A. T. (2025). Kajian Yuridis HakKepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *LEX PRIVATUM*, 15(3).
- Monasari, S., & Edrisy, I. F. (2025). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3533–3543.
- Noor, R. S. (2024). *Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861–869.
- Rusdianto, K., & Basani, C. S. (2025). Legal Protection Of Indigenous Peoples In East Kalimantan In The Development Of The Archipelago's Capital City Associated With Applicable Laws And Regulations In Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 251–260.
- SA, G. S., & Sunuantari, M. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Kesiapan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara di #SobatNusantara. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, 4(1), 113–120.
- Salsabilah, N. S., Virhanida, N. A. R., Rustandi, N. R., & Wisudawati, P. N. (2025). Analisis Hukum Terkait Dampak Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Lingkungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 87–104.
- Simarmata, R. (2023). Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Di Wilayah Ibu Kota Negara "Nusantara." *Veritas et Justitia*, 9(1), 1–33.
- Sudiro, O. E., & Suhartono, S. (2024). Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 274–289.
- Usop, L. S. (2024). *Tahinting Pali: Perjuangan Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wahidah, A. N., Leo, S., & Gustia, R. (2024). Memperkirakan Pengaruh Pemindahan Ibukota Negara Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 65–79.
- Yani, M. D., & Yuniawaty, Y. (2025). Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Suku Balik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *UNES Law Review*, 7(3), 969–979.
- Yustiana, I. (2024). Revitalisasi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, 309–318.
- Zaman, M. N. U. (2024). Laporan Pemantauan Global Sebagai Analisis dan Evaluasi Peraturan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(3).